



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Gede Sumiasa;
Tempat Lahir : Sulanyah;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 04 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP;
2. Nama Lengkap : Nyoman Budi Laksana;
Tempat Lahir : Sulanyah;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 20 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Taman Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM- 25/Eku.2/BLL/05/2019 Tanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa 1. Gede Sumiasa dan terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah balok kayu pengganjal.
 - 1 (satu) lembar lap warna kuning.
 - 2 (dua) buah kantong kain warna hitam.
 - 2 (dua) buah bola karet.
 - 1 (satu) lembar perlak bergambar.
 - 1 (satu) buah waterpass.
 - 1 (satu) buah papan bola adil.
 - 37 (tiga puluh tujuh) papan kayu kecil (kat) pengganti uang.;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-25/Eku.2/BLL/05/2019 Tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **1, Gede Sumiasa** bersama dengan terdakwa **2. Nyoman Budi Laksana**, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di tanah kosong yang beralamat di Banjar Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal petugas Kepolisian Dit. Reskrim Polda Bali melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali, selanjutnya saksi I Gede Ngurah bersama sama dengan saksi Aria Wiryadinata melakukan penyelidikan di wilayah hukum Buleleng, dan di tanah kosong yang beralamat di Banjar Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng telah terselenggara judi bola adil, kemudian langsung melakukan penggrebegan dan berhasil menangkap terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekitar jam 15.00 Wita dan ditemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bola karet, 4 (empat) buah balok kayu pengganjal, 1 (satu) lembar lap warna kuning, 2

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) lembar perlak bergambar, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah papan bola adil, 37 (tiga puluh tujuh) papan kayu kecil (kat) pengganti uang.

- Bahwa terdakwa 1. Gede Sumiasa sedang menyelenggarakan judi bola adil sebagai pelepas bola adil, sedangkan terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana berperan sebagai kasir yang membayar dan menarik uang dari para pemain bola adil.
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut berupa uang rupiah digunakan sebagai taruhan atau untuk memberikan hadiah kepada pemain/pemasang yang dinyatakan menang dan yang menyediakan atas semua sarana adalah Jupri (dalam Lidik) sebagai Bandar, papan bola adil yang berisi 3 (tiga) bentuk gambar berupa gambar gunung, gambar palang dan gambar bola dimana masing masing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yang digunakan untuk menaruh uang taruhan, bola karet untuk dilepaskan di papan bola adil digunakan menentukan kalah menangnya permainan, perlak atau bebaran yang berisi 3 (tiga) bentuk gambar berupa gambar gunung, gambar palang dan gambar bola dimana masing masing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yang digunakan untuk menaruh uang taruhan, bola karet untuk di lepaskan di papan bola adil digunakan menentukan kalah menangnya permainan, tas hitam untuk tempat uang, kayu pengganjal untuk menyetel pasangan papan bola adil, lap warna kuning untuk menggelap papan meja bola adil, papan kayu kecil (kat) sebagai pengganti uang, bola karet untuk di lepaskan di papan bola adil digunakan menentukan kalah menangnya permainan.
- Bahwa terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama dengan terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana menyelenggarakan judi bola adil tersebut pertama-tama: memasang papan bola adil di tempat yang rata selanjutnya di depannya dipasang perlak bergambar yang setelah semua siap selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk di depan perlak bergambar, selanjutnya tinggal menunggu pemain dan permainan bola adil sudah di dimainkan dan penyelenggaraan judi bola adil tersebut sudah sejak satu bulan yang lalu sampai dengan tertangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan di papan bola adil berhentinya gambar mana apabila ada pemasang tersebut memasang di gambar yang sama sesuai berhentinya bola karet tersebut maka pemasang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr



dinyatakan menang bilamana tidak sesuai dinyatakan kalah dan yang menang akan mendapat hadiah berupa uang.

- Bahwa dalam permainan judi bola adil yang di selenggarakan, cara/system pembayaran yang dinyatakan menang bagi para pemain yang telah menaruh pasangannya atau taruhannya di perlak yang bergambar yaitu mendapatkan hadiah berupa uang rupiah, contoh : uang yang telah dipasang atau ditaruh di atas perlak bergambar sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar 9x besar taruhan yang ditaruh di perlak yaitu sebesar Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/dipertaruhkannya, jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila uang yang telah dipasang atau ditaruh di atas perlak bergambar 20 kali sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 19x besar taruhan yang ditaruh di perlak yaitu sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/dipertaruhkannya, jadi uang yang diterima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain yang telah dipasang atau ditaruh di atas perlak bergambar tidak cocok dinyatakan kalah.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama dengan terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana sudah menyelenggarakan judi bola adil sekitar 5 (lima) kali putaran dan untuk batasan pasangan paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah mengalami menang maupun kalah untuk pemasang adapun terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama dengan terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana sebagai penyelenggara mengalami kemenangan sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dimana modalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi total keseluruhan sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama dengan terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana menyelenggarakan judi bola adil tersebut untuk mendapatkan upah yang biasanya setiap kali penyelenggaraan kalau menang mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Jupri sebagai bandar (dalam lidik) yang nantinya keuntungan tersebut dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari hari, dimana terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana memiliki pekerjaan sebagai petani dan buruh.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi bola adil tersebut bersifat untung untungan berdasarkan kepintaran pemain memilih/menebak gambar yang ada di perlak dan tergantung nasib dan selalu mengharapkan kemenangan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya serta menyelenggarakan judi bola adil tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum.

Perbuatan terdakwa **1. Gede Sumiasa** dan terdakwa **2. Nyoman Budi Laksana**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Kedua :

Bahwa terdakwa **1, Gede Sumiasa** bersama dengan terdakwa **2. Nyoman Budi Laksana**, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di tanah kosong yang beralamat di Banjar Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal petugas Kepolisian Dit. Reskrim Polda Bali melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali, selanjutnya saksi I Gede Ngurah bersama sama dengan saksi Aria Wiryadinata melakukan penyelidikan di wilayah hukum Buleleng, dan di tanah kosong yang beralamat di Banjar Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng telah terselenggara judi bola adil, kemudian langsung melakukan penggrebagan dan berhasil menangkap terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekitar jam 15.00 Wita dan diketemukan barang barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah bola karet, 4 (empat) buah balok kayu pengganjal, 1 (satu) lembar lap warna kuning, 2 (dua) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) lembar perlak bergambar, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah papan bola adil, 37 (tiga puluh tujuh) papan kayu kecil (kat) pengganti uang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. Gede Sumiasa sedang menyelenggarakan judi bola adil sebagai pelepas bola adil, sedangkan terdakwa2. Nyoman Budi Laksana berperan sebagai kasir yang membayar dan menarik uang dari para pemain bola adil.
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi bola adil tersebut berupa uang rupiah digunakan sebagai taruhan atau untuk memberikan hadiah kepada pemain/pemasang yang dinyatakan menang dan yang menyediakan atas semua sarana adalah Jupri (dalam Lidik) sebagai Bandar, papan bola adil yang berisi 3 (tiga) bentuk gambar berupa gambar gunung, gambar palang dan gambar bola dimana masing masing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yang digunakan untuk menaruh uang taruhan, bola karet untuk dilepaskan di papan bola adil digunakan menentukan kalah menangnya permainan, perlak atau beberan yang berisi 3 (tiga) bentuk gambar berupa gambar gunung, gambar palang dan gambar bola dimana masing masing gambar tersebut berwarna merah, kuning, hijau dan hitam yang digunakan untuk menaruh uang taruhan, bola karet untuk di lepaskan di papan bola adil digunakan menentukan kalah menangnya permainan, tas hitam untuk tempat uang, kayu pengganjal untuk menyotel pasangan papan bola adil, lap warna kuning untuk menggelap papan meja bola adil, papan kayu kecil (kat) sebagai pengganti uang, bola karet untuk di lepaskan di papan bola adil digunakan menentukan kalah menangnya permainan.
- Bahwa terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama dengan terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana menyelenggarakan judi bola adil tersebut pertama-tama: memasang papan bola adil di tempat yang rata selanjutnya di depannya dipasang perlak bergambar yang setelah semua siap selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 duduk di depan perlak bergambar, selanjutnya tinggal menunggu pemain dan permainan bola adil sudah di dimainkan dan penyelenggaraan judi bola adil tersebut sudah sejak satu bulan yang lalu sampai dengan tertangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan di papan bola adil berhentinya gambar mana apabila ada pemasang tersebut memasang di gambar yang sama sesuai berhentinya bola karet tersebut maka pemasang dinyatakan menang bilamana tidak sesuai dinyatakan kalah dan yang menang akan mendapat hadiah berupa uang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi bola adil yang di selenggarakan, cara/system pembayaran yang dinyatakan menang bagi para pemain yang telah menaruh pasangannya atau taruhannya di perlak yang bergambar yaitu mendapatkan hadiah berupa uang rupiah, contoh : uang yang telah dipasang atau ditaruh di atas perlak bergambar sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar 9x besar taruhan yang ditaruh di perlak yaitu sebesar Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/dipertaruhkannya, jadi uang yang diterima sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila uang yang telah dipasang atau ditaruh di atas perlak bergambar 20 kali sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah berupa uang rupiah sebesar 19x besar taruhan yang ditaruh di perlak yaitu sebesar Rp. 19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) ditambah jumlah uang yang dipasang/dipertaruhkannya, jadi uang yang diterima sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan apabila pemain yang telah dipasang atau ditaruh di atas perlak bergambar tidak cocok dinyatakan kalah.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama dengan terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana sudah menyelenggarakan judi bola adil sekitar 5 (lima) kali putaran dan untuk batasan pasangan paling kecil Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk paling besar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sudah mengalami menang maupun kalah untuk pemasang adapun terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama dengan terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana sebagai penyelenggara mengalami kemenangan sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dimana modalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi total keseluruhan sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama dengan terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana menyelenggarakan judi bola adil tersebut untuk mendapatkan upah yang biasanya setiap kali penyelenggaraan kalau menang mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Jupri sebagai bandar (dalam lidik) yang nantinya keuntungan tersebut dipergunakan untuk menambah kebutuhan sehari hari, dimana terdakwa 1. Gede Sumiasa bersama terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana memiliki pekerjaan sebagai petani dan buruh.
- Bahwa permainan judi bola adil tersebut bersifat untung untungan berdasarkan kepintaran pemain memilih/menebak gambar yang ada di perlak dan tergantung nasib dan selalu mengharapkan kemenangan dengan menggunakan uang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai taruhannya serta menyelenggarakan judi bola adil tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum.

Perbuatan terdakwa **1. Gede Sumiasa** dan terdakwa **2. Nyoman Budi Laksana**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aria Wiryadinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait perkara perjudian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Dit Reskrim Polda Bali;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 15.00 wita, dimana Para Terdakwa pada saat itu sedang menyelenggarakan judi Bola Adil di sebuah tanah kosong yang beralamat di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Tidak ada kegiatan upacara pada saat Para Terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil;
- Bahwa pada saat itu di lokasi ada sekitar 12 sampai 20 orang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa cara memainkan judi bola adil ialah untuk menentukan kalah menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan dipapan Bola Adil berhentinya digambar mana apabila ada pemasang tersebut memasang digambar yang sama sesuai berhentinya bola karet tersebut maka pemasang dinyatakan menang, bila tidak sesuai dinyatakan kalah dan yang menang akan mendapat hadiah berupa uang 10 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh : kalau pemain memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,-, dan apabila ada pemasang yang memasang gambar angka 20 bila bola karet berhenti di gambar 20 maka bagi pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 20 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh kalau pemain memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.20.000,- dan apabila tidak ada cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan milik penyelenggara;

- Bahwa Modal Para Terdakwa saat itu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditambah uang kemenangan dari Judi Bola Adil sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Jupri sebagai Bandar;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat Para Terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil adalah 1 (satu) lembar Lap Warna Kuning, 2 (dua) buah Kantong Kain Warna Hitam, (dua) buah Bola Karet, 1 (satu) Lembar Perlak Bergambar, 1 (satu) buah Waterpass, 1 (satu) buah Papan Bola Adil 37 (tiga puluh tujuh) papan Kayu Kecil (Kat) Pengganti Uang, Uang Tunai sebesar Rp. 1.620.000,- (satu Juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa mereka menyelenggarakan Judi Bola Adil baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa dalam seminggu Para Terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Peran dari Terdakwa 1 (Gede Sumiasa) sebagai Pelempar Bola dan Terdakwa 2 (Nyoman Budi Laksana) sebagai Kasir;
- Bahwa Tujuan dari para Terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil adalah sebagai mengharapkan kemenangan dan upah setiap kali penyelenggaraan Judi Bola Adil;
- Bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil ditempat terbuka;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menyelenggarakan Judi Bola Adil;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

2. Bobby Wirya Sujana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara perjudian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil pada tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 15.00 wita di sebuah tanah kosong yang beralamat di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Tidak ada kegiatan upacara pada saat Para Terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil
- Bahwa pada saat itu di lokasi ada sekitar 10 – 15 orang;



- Bahwa Para Terdakwa menyelenggarakan judi bola adil, dimana untuk menentukan kalah menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan dipapan Bola Adil berhentinya digambar mana apabila ada pemasang tersebut memasang digambar yang sama sesuai berhentinya bola karet tersebut maka pemasang dinyatakan menang, bila tidak sesuai dinyatakan kalah dan yang menang akan mendapat hadiah berupa uang 10 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh : kalau pemain memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,-, dan apabila ada pemasang yang memasang gambar angka 20 bila bola karet berhenti di gambar 20 maka bagi pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 20 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh kalau pemain memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.20.000,- dan apabila tidak ada cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan milik penyelenggara;
 - Bahwa Para terdakwa duduk di bawah dimana peran dari Terdakwa 1 (Gede Sumiasa) sebagai Pelempar Bola dan Terdakwa 2 (Nyoman Budi Laksana) sebagai Kasir;
 - Bahwa Tujuan dari para Terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil adalah sebagai mengharapkan kemenangan dan upah setiap kali penyelenggaraan Judi Bola Adil;
 - Bahwa saksi ikut main judi bola adil yang diselenggarakan oleh Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi kalah saat memasang Judi Bola Adil sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi ikut main Judi Bola Adil selama 1 (satu) jam;
 - Bahwa kemudian saksi melihat pada saat Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Barang bukti yang disita pada saat Para Terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil adalah 1 (satu) lembar Lap Warna Kuning, 2 (dua) buah Kantong Kain Warna Hitam, (dua) buah Bola Karet, 1 (satu) Lembar Perlak Bergambar, 1 (satu) buah Waterpass, 1 (satu) buah Papan Bola Adil, 37 (tiga puluh tujuh) papan Kayu Kecil (Kat) Pengganti Uang, Uang Tunai sebesar Rp. 1.620.000,- (satu Juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam seminggu Para Terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil sebanyak 2 (dua) kali;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A de Charge**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa Gede Sumiasa:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan perkara perjudian yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin pada tanggal 25 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 wita di sebuah lahan kosong di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saat sedang menyelenggarakan Judi Bola Adil bersama Terdakwa Nyoman Budi Laksana;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pelepas bola sedangkan Terdakwa Nyoman Budi Laksana sebagai kasir;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil sejak 1 (satu) bulan yang lalu sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa Permainan Judi Bola Adil, dimana untuk menentukan kalah menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan dipapan Bola Adil berhentinya digambar mana apabila ada pemasang tersebut memasang digambar yang sama sesuai berhentinya bola karet tersebut maka pemasang dinyatakan menang, bila tidak sesuai dinyatakan kalah dan yang menang akan mendapat hadiah berupa uang 10 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh : kalau pemain memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,-, dan apabila ada pemasang yang memasang gambar angka 20 bila bola karet berhenti di gambar 20 maka bagi pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 20 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh kalau pemain memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.20.000,- dan apabila tidak ada cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan milik penyelenggara;
- Bahwa modal untuk menyelenggarakan Judi Bola Adil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang didapat dari bos Terdakwa yang bernama Jupri;
- Bahwa Sifat dari main judi bola adil adalah untung-untungan;
- Bahwa saksi dan Nyoman Budi Laksana, yang menyelenggarakan Judi Bola Adil;

2. Terdakwa Nyoman Budi Laksana:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan perkara perjudian yang didakwakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin pada tanggal 25 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 wita di sebuah lahan kosong di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saat sedang menyelenggarakan Judi Bola Adil bersama Terdakwa Gede Sumiasa;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai kasir sedangkan Terdakwa Gede Sumiada sebagai pelepas bola;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan Judi Bola Adil sejak 1 (satu) bulan yang lalu sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa Permaian Judi Bola Adil, dimana untuk menentukan kalah menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan dipapan Bola Adil berhentinya digambar mana apabila ada pemasang tersebut memasang digambar yang sama sesuai berhentinya bola karet tersebut maka pemasang dinyatakan menang, bila tidak sesuai dinyatakan kalah dan yang menang akan mendapat hadiah berupa uang 10 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh : kalau pemain memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,-, dan apabila ada pemasang yang memasang gambar angka 20 bila bola karet berhenti di gambar 20 maka bagi pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 20 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh kalau pemain memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.20.000,- dan apabila tidak ada cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan milik penyelenggara;
- Bahwa modal untuk menyelenggarakan Judi Bola Adil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang didapat dari bos Terdakwa yang bernama Jupri;
- Bahwa Sifat dari main judi bola adil adalah untung-untungan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 4 (empat) buah Balok Kayu Penganjal;
2. 1 (satu) lembar Lap Warna Kuning;
3. 2 (dua) buah Kantong Kain Warna Hitam;
4. 2 (dua) buah Bola Karet;
5. 1 (satu) Lembar Perlak Bergambar;
6. 1 (satu) buah Waterpass;
7. 1 (satu) buah Papan Bola Adil;
8. 37 (tiga puluh tujuh) papan Kayu Kecil (Kat) Pengganti Uang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang Tunai sebesar Rp. 1.620.000,- (satu Juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 wita di sebuah lahan kosong (terbuka) di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saat sedang menyelenggarakan Judi Bola Adil bersama Terdakwa Nyoman Budi Laksana;
- Bahwa benar pada saat itu di lokasi ada sekitar 10 – 15 orang;
- Bahwa benar dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut Terdakwa 1. Gede Sumiasa berperan sebagai pelepas bola sedangkan Terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana berperan sebagai kasir;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah menyelenggarakan Judi Bola Adil sejak 1 (satu) bulan sebelum ditangkap sekitar bulan Februari 2019;
- Bahwa benar dalam permainan judi bola adil untuk menentukan kalah menangnya tinggal melihat/mencocokkan bola karet yang digelindingkan di papan Bola Adil berhentinya digambar mana apabila ada pemasang tersebut memasang digambar yang sama sesuai berhentinya bola karet tersebut maka pemasang dinyatakan menang, bila tidak sesuai dinyatakan kalah dan yang menang akan mendapat hadiah berupa uang 10 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh : kalau pemain memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.10.000,-, dan apabila ada pemasang yang memasang gambar angka 20 bila bola karet berhenti di gambar 20 maka bagi pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar 20 kali lipat termasuk uang pasangan seperti contoh kalau pemain memasang Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.20.000,- dan apabila tidak ada cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan milik penyelenggara;
- Bahwa benar modal untuk menyelenggarakan Judi Bola Adil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang didapat dari bos Terdakwa yang bernama Jupri;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi bola adil ini ada untung-untungan;
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh oleh Para Terdakwa dari setiap menyelenggarakan permainan judi bola adil yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah Balok Kayu Pengganjal;
2. 1 (satu) lembar Lap Warna Kuning;
3. 2 (dua) buah Kantong Kain Warna Hitam;
4. 2 (dua) buah Bola Karet;
5. 1 (satu) Lembar Perlak Bergambar;
6. 1 (satu) buah Waterpass;
7. 1 (satu) buah Papan Bola Adil;
8. 37 (tiga puluh tujuh) papan Kayu Kecil (Kat) Pengganti Uang;
9. Uang Tunai sebesar Rp. 1.620.000,- (satu Juta enam ratus dua puluh

ribu rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjukan kepada siapa orannya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Gede Sumiasa selaku Terdakwa 1 dan I Nyoman Laksana sebagai Terdakwa 2, dimana dalam persidangan tersebut Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Gede Sumiasa dan Nyoman Laksana merupakan



subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tanpa memiliki izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting) artinya yaitu “menghendaki atau mengetahui” (*willen wn wetens*). (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa unsur *menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara* bersifat alternatif, maka apabila salah satunya sudah terbukti yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa telah menyelenggarakan judi bola adil pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, sekitar pukul 15.00 wita di sebuah lahan kosong yang terbuka di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng yang diikuti sekitar 10-20 orang, dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut Terdakwa 1. Gede Sumiasa berperan sebagai pelepas bola sedangkan Terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana berperan sebagai kasir, permainan judi bola adil ini sifatnya yaitu untung-untungan adapun cara permainannya sudah diuraikan dalam bagian fakta-fakta hukum di atas. Bahwa untuk menyelenggarakan Judi Bola Adil tersebut diperlukan modal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang didapat dari Bos atau Atasan Para Terdakwa yang bernama Jupri, dalam setiap menyelenggarakan judi bola adil,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa masing-masing memperoleh keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menyelenggarakan judi bola adil tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah secara sadar menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dalam hal ini yaitu judi bola adil dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Pencurian maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) buah balok kayu pengganjal, 1 (satu) lembar lap warna kuning, 2 (dua) buah kantong kain warna hitam, 2 (dua) buah bola karet, 1 (satu) lembar perlak bergambar, 1 (satu) buah waterpass, 1 (satu) buah papan bola adil, 37 (tiga puluh tujuh) papan kayu kecil (kat) pengganti uang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringgankan hukuman atas diri Para Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dan ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak moral masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Gede Sumiasa dan Terdakwa 2. Nyoman Budi Laksana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah balok kayu pengganjal;
 - 1 (satu) lembar lap warna kuning;
 - 2 (dua) buah kantong kain warna hitam;
 - 2 (dua) buah bola karet;
 - 1 (satu) lembar pernak bergambar;
 - 1 (satu) buah waterpass;
 - 1 (satu) buah papan bola adil;
 - 37 (tiga puluh tujuh) papan kayu kecil (kat) pengganti uang;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., .M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roosa Mathilda T, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Hari Supriyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., Mayasari Oktavia, S.H., .M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Sgr



Panitera Pengganti,

Roosa Mathilda T, S.H., M.H.